



PUTUSAN

NOMOR 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EMIRSYAH SATAR;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 28 Juni 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat tempat tinggal : Jalan Mutiara No. A 29 Permata Hijau, Jakarta Selatan, (sedang menjalani pemidanaan di Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Jl. A.H. Nasution No. 114 Cisaranten Bina Harapan, Kecamatan Arcamanik Kota Bandung);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mantan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Periode Tahun 2005 sampai dengan 2014;

Terdakwa tidak ditahan, karena sedang menjalani pidana dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang lain;

Terdakwa Emirsyah Satar dalam tingkat banding didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu : Dr. Eny Maryana, SH.,Sp.N., M.M., dkk., Para Advokat & Advokat Magang yang berkantor pada Law Office ELMA & Partners, beralamat di Kompleks Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 Nomor 1 Kecamatan Kalideres Jakarta Barat., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Agustus 2024.,

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024//PT DKI tanggal 30 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim dalam perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor 56/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 31 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Emirsyah Satar diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-09/M.1.10/Ft.1/08/2023 tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PRIMAIR:**

Perbuatan Terdakwa Emirsyah Satar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

### **SUBSIDAIR:**

Perbuatan Terdakwa Emirsyah Satar tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Emirsyah Satar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Emirsyah Satar sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Emirsyah Satar untuk membayar uang pengganti sebesar **USD86.367.019 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan belas dolar Amerika)**, dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** atau apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menyatakan barang bukti, masing-masing berupa:
  1. **Barang bukti nomor 1.1 berupa 1 (satu) set fotocopy Salinan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Nomor: JKTDZ/SKEP/50007/11 Tanggal 31 Januari 2011 tentang Organisasi Induk PT. Garuda Indonesia (Persero) sampai dengan 1.136 disita dari Caesar Aprialdi berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Appendix 2 A For The CRJ900 Aircraft;**

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



2. **Barang bukti nomor 2.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy dokumen Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) ORG03.12.01 terbitan 3 tanggal 15 Januari 2010 **sampai dengan 2.92 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy Dokumen Lembar Legalisasi Omnibus Amendement Sublease Agreement Nal 7 Nomor: DS/PERJ/AMAND-1/DE-3069/17, Unit Corporate Secretary & Investor Relations (JKTDS) PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk tanggal 9 Februari 2017;
3. **Barang bukti nomor 3.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Aircraft Lease Agreement Nomor: DS/PERJ/DE-3106/2014 Between PT. Garuda Indonesia, Tbk as Lessee and NAC Aviation France 2 SAS as Lessor. ATR 72-600, MSN : 1140, Contract Number : LA110314.1140 **sampai dengan 3.69 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) 1 (satu) set fotocopy Dokumen Omnibus Amendement Sublease Agreement Nal 7 Nomor: DS/PERJ/AMAND-1/DE- 3068/17.Dated\_2017. MSN : 19044;
4. **Barang bukti nomor 4.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Juni 2015 **sampai dengan 4.39 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Purchase Agreement No.PA 0812 No.:DS/PERJ/DE-3036/2012 Between Bombardier Inc. as reperedented by Bombardier Aerospace Commercial Aircraft and PT Garuda Indonesia Tbk;
5. **Barang bukti nomor 5.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy dokumen Keputusan Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia tentang Pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2010 – 2014 Nomor: KEP.05/KU.01.03/2009, Nomor: KEP.02.01.01/00/092009/456, Nomor: KEP-198/MBU/2009 tanggal 28 September 2009 **sampai dengan 5.131 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Garuda Indonesia Holiday France SAS Invoice Number: GIH/INV/14/07/0028 Aircraft / MSN ATR72-600/1149 Date 8 Juli 2014;
6. **Barang bukti nomor 6.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2009-2014 **sampai dengan 6.65 disita dari Albert Burhan** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait Data Armada Garuda;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



7. **Barang bukti nomor 7.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Citilink Indonesia No. 91 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn **sampai dengan 6.65 disita dari Muhammad Arif Wibowo** berupa 1 (satu) set fotocopy Avation PLC Sale – Leaseback Indicative Term Sheet For Up To 25 ATR 72-600 Aircraft For PT. Citilink Indonesia Date 4 Desember 2012.
8. **Barang bukti nomor 8.1 berupa** 1 (satu) set Odner Hitam yang berisi :
  - Business Plan Sub 100 seater
  - Feasibility Study Additional Small Jet Aircraft
  - Request For Proposal (RFP)
  - Proposal Embraer
  - Proposal Bombardier
  - Klarifikasi**Sampai dengan 8.2 disita dari Sri Mulyati** berupa 1 (satu) set Odner Hitam, yang berisi :
  - BOD Report 1 Kriteria Evaluasi Seleksi Pesawat Sub 100 Seater
  - BOD Report 2 Progress Report
  - BOD Report 3 Progress Report
  - BOD Report 4 Final Report
  - Review Unit Internal Audit atas Proses Seleksi Sub 100 Seater
  - BOD Report 5 Final Report Lanjutan
  - BOD Report 6 Final Report Negosiasi dengan Bombardier
  - Winner Announcement
  - Purchase Agreement.
9. **Barang bukti nomor 9.1 berupa** 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk **sampai dengan 9.6 disita dari Irfan Setiাপutra** berupa 1 (satu) bundle fotocopy Termination Agreement of The Sale and Purchase Contract, No.: IG/PERJ/DE-3340/2019, dated September 06th, 2013 between Avions de Transport Regional G.I.E and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (Perjanjian Pengakhiran Kontrak Penjualan dan Pembelian, No.: IG/PERJ/DE-3340/2019, tanggal 06 September 2013 antara Avions de Transport Regional G.I.E dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);

10. **Barang bukti nomor 10.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Nomor: JKTDZ/SKEP/50056/09 Tanggal 2 Oktober 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat di PT. Garuda Indonesia (Persero) **sampai dengan 10.4 disita dari Pujobroto** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait sambutan direksi;
11. **Barang bukti Nomor 11.1 berupa** 1 (satu) Bendel Executive Summary, Nomor : DA/Exsum/00017/Dao/2020, tanggal 05 Agustus 2020, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Performanve ATR & CRJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan Performance ATR & CRJ (Audit Internal PT Garuda Indonesia) **sampai dengan 11.2 disita dari H. Mohamad Tohir, SE., MM** berupa 1 (satu) bendel Interoffice correspondence, 11 September 2014, Subj : Hasil Review Atas Proses Pengadaan Peawat ATR;
12. **Barang bukti nomor 12.1 berupa** 1 (satu) rangkap print out route profitabilitas pesawat ATR 72-600 periode 2019 – 2021 pada PT. Citilink Indonesia **sampai dengan 12.12 disita dari Arief Adhi Sanjaya** berupa 1 (satu) rangkap bukti pembayaran sewa pesawat ATR 72-600 (PK-GJV) tahun 2019 -2021;
13. **Barang bukti nomor 13.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Akta Pendirian PT. Citilink Indonesia No. 01 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., **sampai dengan 13.26 disita dari Irvan Jameel Akbar** berupa 1 (satu) set fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Pesawat ATR kepada Garuda Indonesia Holiday France SAS (selaku lessor) Tahun 2021;
14. **Barang bukti nomor 14.1 berupa** 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-30825/MEN/B/IMTA/2013 atas nama Meijer Frederick Johannes tanggal 19 Juli 2013 **sampai dengan 14.3 disita dari Meijer**

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Frederick Johannes** berupa 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor : KEP-14105/MEN/P/IMTA/2014 atas nama Meijer Frederick Johannes tanggal 30 Juni 2014;

15. **Barang bukti nomor 15.1 berupa 1** (satu) lembar fotocopy undangan rapat pembahasan Citilink Nomor : GARUDA/DEKOM-036/2013, tanggal 8 Mei 2013 **sampai dengan 15.6 disita dari Faik Fahmi** berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Garuda Customer Voice periode 2012 – 2014 subject CRJ-1000 & ATR 72;
16. **Barang bukti nomor 16.1 berupa 1** (satu) rangkap print out dokumen statutory auditors report on the financial statements for the year ended December, 31 2018 (Garuda Indonesia Holiday France) **sampai dengan 16.3 disita dari Dewa Kadek Rai** berupa 1 (satu) rangkap print out dokumen statutory auditors report on the financial statements for the year ended December, 31 2020 (Garuda Indonesia Holiday France);
17. **Barang bukti nomor 17.1 berupa 1** (satu) bundel Kajian Operasionalisasi CRJ-1000 **sampai dengan 17.3 disita dari Irfan Setiaputra, S.T.,** berupa 1 (satu) bundel Kajian Operasionalisasi ATR-72;
18. **Barang bukti nomor 18.1 berupa 1** (satu) rangkap print out minutes of the sole shareholder's dated.....2018 (Garuda Indonesia Holiday France) – English Translation For Information Purpose Only **sampai dengan 18.4 disita dari Dewa Kadek Rai** berupa 1 (satu) rangkap print out Statuts En Date Du 30 Juni 2015 (Garuda Indonesia Holiday France);
19. **Barang bukti nomor 19.1 berupa 1** (satu) rangkap fotocopy perjanjian induk antara Garuda Indonesia Holiday France SAS dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk nomor : DS/PERJ/DQ-3658/2014 **disita dari Sitauli Dewikristi Siallagan;**
20. **Barang bukti nomor 20.1 berupa 1** (satu) set fotokopi dokumen Surat GMF Aero Asia Nomor: GMF/DT-2062/2012, tanggal 25 Juni 2012 perihal Program Master Plan yang dibuat dan ditandatangani oleh Richard Budihadianto selaku Direktur Utama **sampai dengan**

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



- 20.98 disita dari Rio Frandy** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Dead of sale and Assignment PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa Nomer 7;
21. **Barang bukti nomor 21.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy dokumen Purchase Agreement No. PA 0812 No. DS/PERJ/DE-3036/2012 between Bombardier INC as represented by Bombardier Aerospace Commercial Aircraft and PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk (dalam versi Bahasa Indonesia) **sampai dengan 21.153 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) 1(satu) set fotocopy Surat Letter Of Intent NAC Aircraft Leasing and Financing and PT. Citilink Indonesia Date 9 April 2013. (dalam versi Bahasa Indonesia);
22. **Barang bukti nomor 22.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Surat Salinan Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50016/10 tentang Perubahan Kedua SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50054/09 Pembentukan Proyek Penyediaan Pesawat Terbang PT. Garuda Indonesia **sampai dengan 22.18 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Nomor: JKTDI/SKEP/50032/2012 tentang Pensiun Sdr. Albert Burhan/530244;
23. **Barang bukti nomor 23.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Dokumen Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit PT GA **sampai dengan 23.28 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Laporan Keuangan PT Citilink tahun 2012 sampai dengan 2021;
24. **Barang bukti Nomor 24.1 berupa** 1 (satu) bundel copy surat Kajian Hukum Pengalihan ATR QG ke GA, dokumen HPRP Lawyers, No. Ref: 733/AR/VI/13, Jakarta, 5 Juni 2013. Perihal Kajian Hukum Sehubungan Dengan Rencana Pengalihan Transaksi Jual Beli Dan Sewa Pesawat ATR 72-600 Dari PT Citilink Indonesia ("Citilink") Kepada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk ("Garuda") **sampai dengan 24.15 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel copy surat Feasibility Study Optimalisasi Armada ATR72-600 Desember 2018;
25. **Barang bukti nomor 25.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengadaan Lessor Tahun 2010, 2012, 2014 dan 2017 **sampai dengan 25.7 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Keuangan GIH tahun 2014 sampai dengan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020,1 (satu) bundel Copy Dokumen Surat Keterangan dari manajemen GIA mengenai fleet structure (CRJ-1000 dan ATR72-600) GIA Per 31 Desember dan 28 Februari 2022;

26. **Barang bukti nomor 26.1 berupa 1 (satu) bundel copy surat This Aircraft Sub-Sub-Lease Agreement (the "Sub-Sub-Lease") is made on 29 January 2019, between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, and PT Citilink Indonesia sampai dengan 26.9 disita dari Mukhtaris** berupa 1 (satu) bundel copy surat NAC AVIATION 29 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY AS LESSOR AND GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S Model ATR 72-600 Serial Number 1422 Contract Number LA20170327.1422;
27. **Barang bukti nomor 27.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Kertas Kerja Proses Reviu mandiri masing-masing anggota tim pengadaan beserta hasilnya yang dituangkan dalam risalah/tabulasi feedback, isian kuesioner, dsb sampai dengan 27.5 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Laporan Akhir Team Sub-100 Seater (JKTDQ/SKEP/50001/10) Juni 2010;
28. **Barang bukti nomor 28.1 berupa 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian, No : 3671091004-PKM-28032019-0001, atas nama Adrian Azhar tertanggal 28 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Lurah Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten sampai dengan 28.2 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) lembar Copy Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-10022022-0018, atas nama IR. Hadinoto, yang dikeluarkann di Provinsi DKI Jakarta oleh Pejabat Pencatatam Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Februari 2022;
29. **Barang bukti nomor 29.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Kronologis Pengadaan & Pendanaan Pesawat CRJ1000 JKTDA 2017 sampai dengan 29.6 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) buah Buku AIRCRAFT LEASE AGREEMENT NAC AVIATION FRANCE 1 SAS Bombardier CRJ 1000 Aircraft Manufacturer's Serial Number 19038 27 Maret 2014;
30. **Barang bukti nomor 30.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan, Nomor : JKTDZ/SKEP/50015/10 tentang**

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembentukan Proyek Delivery Pesawat Terbang Tahun 2010 PT Garuda Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2010 **sampai dengan 30.3 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDQ/SKEP/50015/11 tentang Penjabaran Organisasi Induk Untuk Direktorat Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur Strategi, Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;

31. **Barang bukti nomor 31.1 berupa** 1 (satu) bundel foto copy Acceptance Certificate, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "Lessee") to Alberta SAS (the "Lessor"), dated 30 October 2012 between the Lessor and the Lessee (the "Lease Agreement"), Airframe : Bombardier CRJ 1000, MSN : 19026 **sampai dengan 31.8 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel foto copy Surat Certificate Acceptance atau Dokumen Penerimaan CRJ;
32. **Barang bukti nomor 32.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 **sampai dengan 32.5 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel Copy Revisi RKAP Tahun 2012 PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;
33. **Barang bukti nomor 33.1 berupa** 1 (satu) lembar Copy Data Historis tahun 2011,2012, 2013 atas realisasi Citilink **sampai dengan 33.5 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel Copy Tagihan dan Pembayaran Pesawat ATR Citilink 31 Mei 2022 untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2022;
34. **Barang bukti Nomor 34.1 berupa** 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat keputusan Direksi diluar rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tentang Pemilihan Lessor Pesawat Bombardier CRJ-1000 tanggal 7 Februari 2012 **disita dari Albert Burhan**;

**Barang Bukti Elektronik:**

1. **Barang bukti nomor 1 berupa** 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G dengan Model : SM-N986B/DS, dengan serial Number : RRRCR9010JCL dengan Imei (slot 1) 355375441037436 dan Imei (slot 2) 355702791037437 warna bronze tanpa Sim Card, dengan password : jack25 **disita dari Albert Burhan**;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Barang bukti nomor 2 berupa** 1 (satu) buah flashdisk warna silver bertuliskan "Garuda Indonesia" berbentuk miniatur pesawat dengan kapasitas 8 GB **disita dari Vera Yunita**;
3. **Barang bukti nomor 3 berupa :**  
IP : 172.20.6.32.  
Instance Num : 30  
System ID : GEP  
UID : Audit\_Kejari  
Pass : K3j@ri01  
New Password: G@rudaK3j4k5@@n  
Akses Forticlient  
Username : ga.kejagung  
Password : Garuda123  
**Disita dari Ditya Firmansyah & Siti Ariyani**
4. **Barang bukti nomor 4.1.a berupa** 1 (satu) buah hard drive Merk WD **Blue** Warna putih transparan, berisi file yang berasal dari Barang Bukti Elektronik dalam Berkas Perkara Emisyah Satar **sampai dengan 4.1.e disita dari Rio Frandy berupa** Barang Bukti Elektronik (BBE) No. 502, yaitu 1 (satu) unit Flash Disk Merk Sandisk blade warna merah hitam 2 GB;
5. **Barang bukti nomor 5.1.a berupa** Barang Bukti Elektronik (BBE) No. 493, yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk Apple Mac Book Air, Model: A1370, Serial No: C02DW1XRDJDL, beserta charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik yakni: (1) CD: MAPA02RD250745503; (2) CD: MAPA04RD240637045; (3) CD: MAPA02RD251755283; dan (4) DVD: MAPA02RD251412661 **sampai dengan 5.1.d disita dari Rio Frandy berupa** BBE No. 499, yaitu 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G dengan logo Garuda yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik yakni CD: D313RE04141991LH;

**Semua Barang Bukti Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Seotikno Seodarjo;**

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 2024 Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Emirsyah Satar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah **USD86.367.019 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan belas dolar Amerika Serikat)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. **Barang bukti nomor 1.1 berupa 1** (satu) set fotocopy Salinan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Nomor: JKTDZ/SKEP/50007/11 Tanggal 31 Januari 2011 tentang Organisasi Induk PT. Garuda Indonesia (Persero) **sampai dengan 1.136 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Appendix 2 A For The CRJ900 Aircraft;
  2. **Barang bukti nomor 2.1 berupa 1** (satu) set fotocopy dokumen Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) ORG03.12.01 terbitan 3 tanggal 15 Januari 2010 **sampai dengan 2.92 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy Dokumen Lembar Legalisasi Omnibus

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amendement Sublease Agreement Nal 7 Nomor: DS/PERJ/AMAND-1/DE-3069/17, Unit Corporate Secretary & Investor Relations (JKTDS) PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk tanggal 9 Februari 2017;

3. **Barang bukti nomor 3.1 berupa 1 (satu) set fotocopy Aircraft Lease Agreement Nomor: DS/PERJ/DE-3106/2014 Between PT. Garuda Indonesia, Tbk as Lessee and NAC Aviation France 2 SAS as Lessor. ATR 72-600, MSN : 1140, Contract Number : LA110314.1140 sampai dengan 3.69 disita dari Caesar Aprialdi berupa 1 (satu) 1 (satu) set fotocopy Dokumen Omnibus Amendment Sublease Agreement Nal 7 Nomor: DS/PERJ/AMAND-1/DE- 3068/17.Dated\_\_2017. MSN : 19044;**
4. **Barang bukti nomor 4.1 berupa 1 (satu) set fotocopy Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan 4.39 disita dari Caesar Aprialdi berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Purchase Agreement No.PA 0812 No.:DS/PERJ/DE-3036/2012 Between Bombardier Inc. as reperedented by Bombardier Aerospace Commercial Aircraft and PT Garuda Indonesia Tbk;**
5. **Barang bukti nomor 5.1 berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Keputusan Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia tentang Pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2010 – 2014 Nomor: KEP.05/KU.01.03/2009, Nomor: KEP.02.01.01/00/092009/456, Nomor: KEP-198/MBU/2009 tanggal 28 September 2009 sampai dengan 5.131 disita dari Caesar Aprialdi berupa 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Garuda Indonesia Holiday France SAS Invoice Number: GIH/INV/14/07/0028 Aircraft / MSN ATR72-600/1149 Date 8 Juli 2014;**
6. **Barang bukti nomor 6.1 berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2009-2014 sampai dengan 6.65 disita dari Albert Burhan berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait Data Armada Garuda;**
7. **Barang bukti nomor 7.1 berupa 1 (satu) set fotocopy Akta**

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Anggaran Dasar PT. Citilink Indonesia No. 91 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn **sampai dengan 6.65 disita dari Muhammad Arif Wibowo** berupa 1 (satu) set fotocopy Avation PLC Sale – Leaseback Indicative Term Sheet For Up To 25 ATR 72-600 Aircraft For PT. Citilink Indonesia Date 4 Desember 2012;

8. **Barang bukti nomor 8.1 berupa 1 (satu) set Odner Hitam** yang berisi :

- Business Plan Sub 100 seater
- Feasibility Study Additional Small Jet Aircraft
- Request For Proposal (RFP)
- Proposal Embraer
- Proposal Bombardier
- Klarifikasi

**Sampai dengan 8.2 disita dari Sri Mulyati** berupa 1 (satu) set Odner Hitam, yang berisi :

- BOD Report 1 Kriteria Evaluasi Seleksi Pesawat Sub 100 Seater
- BOD Report 2 Progress Report
- BOD Report 3 Progress Report
- BOD Report 4 Final Report
- Review Unit Internal Audit atas Proses Seleksi Sub 100 Seater
- BOD Report 5 Final Report Lanjutan
- BOD Report 6 Final Report Negosiasi dengan Bombardier
- Winner Announcement
- Purchase Agreement.

9. **Barang bukti nomor 9.1 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk sampai dengan 9.6 disita dari Irfan Setiaputra** berupa 1 (satu) bundle fotocopy Termination Agreement of The Sale and Purchase Contract, No.: IG/PERJ/DE-3340/2019, dated September 06th, 2013 between Avions de Transport Regional G.I.E and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perjanjian Pengakhiran Kontrak Penjualan dan Pembelian, No.: IG/PERJ/DE-3340/2019, tanggal 06 September 2013 antara Avions de Transport Regional G.I.E dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);

10. **Barang bukti nomor 10.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Nomor: JKTDZ/SKEP/50056/09 Tanggal 2 Oktober 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat di PT. Garuda Indonesia (Persero) **sampai dengan 10.4 disita dari Pujobroto** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait sambutan direksi;
11. **Barang bukti Nomor 11.1 berupa** 1 (satu) Bendel Executive Summary, Nomor : DA/Exsum/00017/Dao/2020, tanggal 05 Agustus 2020, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Performanve ATR & CRJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan Performance ATR & CRJ (Audit Internal PT Garuda Indonesia) **sampai dengan 11.2 disita dari H. Mohamad Tohir, SE., MM** berupa 1 (satu) bendel Interoffice correspondence, 11 September 2014, Subj : Hasil Review Atas Proses Pengadaan Peawat ATR;
12. **Barang bukti nomor 12.1 berupa** 1 (satu) rangkap print out route profitabilitas pesawat ATR 72-600 periode 2019 – 2021 pada PT. Citilink Indonesia **sampai dengan 12.12 disita dari Arief Adhi Sanjaya** berupa 1 (satu) rangkap bukti pembayaran sewa pesawat ATR 72-600 (PK-GJV) tahun 2019 -2021;
13. **Barang bukti nomor 13.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy Akta Pendirian PT. Citilink Indonesia No. 01 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., **sampai dengan 13.26 disita dari Irvan Jameel Akbar** berupa 1 (satu) set fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Pesawat ATR kepada Garuda Indonesia Holiday France SAS (selaku lessor) Tahun 2021;
14. **Barang bukti nomor 14.1 berupa** 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-30825/MEN/B/IMTA/2013 atas nama Meijer Frederick Johannes tanggal 19 Juli 2013 **sampai dengan 14.3 disita dari Meijer**

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Frederick Johannes** berupa 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor : KEP-14105/MEN/P/IMTA/2014 atas nama Meijer Frederick Johannes tanggal 30 Juni 2014;

15. **Barang bukti nomor 15.1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy undangan rapat pembahasan Citilink Nomor : GARUDA/DEKOM-036/2013, tanggal 8 Mei 2013 **sampai dengan 15.6 disita dari Faik Fahmi** berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Garuda Customer Voice periode 2012 – 2014 subject CRJ-1000 & ATR 72;
16. **Barang bukti nomor 16.1** berupa 1 (satu) rangkap print out dokumen statutory auditors report on the financial statements for the year ended December, 31 2018 (Garuda Indonesia Holiday France) **sampai dengan 16.3 disita dari Dewa Kadek Rai** berupa 1 (satu) rangkap print out dokumen statutory auditors report on the financial statements for the year ended December, 31 2020 (Garuda Indonesia Holiday France);
17. **Barang bukti nomor 17.1** berupa 1 (satu) bundel Kajian Operasionalisasi CRJ-1000 **sampai dengan 17.3 disita dari Irfan Setiaputra, S.T.**, berupa 1 (satu) bundel Kajian Operasionalisasi ATR-72;
18. **Barang bukti nomor 18.1** berupa 1 (satu) rangkap print out minutes of the sole shareholder's dated.....2018 (Garuda Indonesia Holiday France) – English Translation For Information Purpose Only **sampai dengan 18.4 disita dari Dewa Kadek Rai** berupa 1 (satu) rangkap print out Statuts En Date Du 30 Juni 2015 (Garuda Indonesia Holiday France);
19. **Barang bukti nomor 19.1** berupa 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian induk antara Garuda Indonesia Holiday France SAS dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk nomor : DS/PERJ/DQ-3658/2014 **disita dari Sitauli Dewikristi Siallagan**;
20. **Barang bukti nomor 20.1** berupa 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat GMF Aero Asia Nomor: GMF/DT-2062/2012, tanggal 25 Juni 2012 perihal Program Master Plan yang dibuat dan ditandatangani oleh Richard Budihadianto selaku Direktur Utama **sampai dengan**

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



- 20.98 disita dari Rio Frandy** berupa 1 (satu) bundel Dokumen Dead of sale and Assignment PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa Nomer 7;
21. **Barang bukti nomor 20.1 berupa** 1 (satu) set fotocopy dokumen Purchase Agreement No. PA 0812 No. DS/PERJ/DE-3036/2012 between Bombardier INC as represented by Bombardier Aerospace Commercial Aircraft and PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk (dalam versi Bahasa Indonesia) **sampai dengan 21.153 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) 1(satu) set fotocopy Surat Letter Of Intent NAC Aircraft Leasing and Financing and PT. Citilink Indonesia Date 9 April 2013. (dalam versi Bahasa Indonesia);
22. **Barang bukti nomor 22.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Surat Salinan Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50016/10 tentang Perubahan Kedua SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50054/09 Pembentukan Proyek Penyediaan Pesawat Terbang PT. Garuda Indonesia **sampai dengan 22.18 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Nomor: JKTDI/SKEP/50032/2012 tentang Pensiun Sdr. Albert Burhan/530244;
23. **Barang bukti nomor 23.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Dokumen Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit PT GA **sampai dengan 23.28 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Laporan Keuangan PT Citilink tahun 2012 sampai dengan 2021;
24. **Barang bukti Nomor 24.1 berupa** 1 (satu) bundel copy surat Kajian Hukum Pengalihan ATR QG ke GA, dokumen HPRP Lawyers, No. Ref: 733/AR/VI/13, Jakarta, 5 Juni 2013. Perihal Kajian Hukum Sehubungan Dengan Rencana Pengalihan Transaksi Jual Beli Dan Sewa Pesawat ATR 72-600 Dari PT Citilink Indonesia ("Citilink") Kepada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk ("Garuda") **sampai dengan 24.15 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel copy surat Feasibility Study Optimalisasi Armada ATR72-600 Desember 2018;
25. **Barang bukti nomor 25.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengadaan Lessor Tahun 2010, 2012, 2014 dan 2017 **sampai dengan 25.7 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Keuangan GIH tahun 2014 sampai dengan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



2020,1 (satu) bundel Copy Dokumen Surat Keterangan dari manajemen GIA mengenai fleet structure (CRJ-1000 dan ATR72-600) GIA Per 31 Desember dan 28 Februari 2022;

26. **Barang bukti nomor 26.1 berupa** 1 (satu) bundel copy surat This Aircraft Sub-Sub-Lease Agreement (the "Sub-Sub-Lease") is made on 29 January 2019, between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, and PT Citilink Indonesia **sampai dengan 26.9 disita dari Mukhtaris** berupa 1 (satu) bundel copy surat NAC AVIATION 29 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY AS LESSOR AND GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S Model ATR 72-600 Serial Number 1422 Contract Number LA20170327.1422;
27. **Barang bukti nomor 27.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Dokumen Kertas Kerja Proses Reviu mandiri masing-masing anggota tim pengadaan beserta hasilnya yang dituangkan dalam risalah/tabulasi feedback, isian kuesioner, dsb **sampai dengan 27.5 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Laporan Akhir Team Sub-100 Seater (JKTDQ/SKEP/50001/10) Juni 2010;
28. **Barang bukti nomor 28.1 berupa** 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian, No : 3671091004-PKM-28032019-0001, atas nama Adrian Azhar tertanggal 28 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Lurah Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten **sampai dengan 28.2 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) lembar Copy Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-10022022-0018, atas nama IR. Hadinoto, yang dikeluarkann di Provinsi DKI Jakarta oleh Pejabat Pencatatam Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Februari 2022;
29. **Barang bukti nomor 29.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Kronologis Pengadaan & Pendanaan Pesawat CRJ1000 JKTDA 2017 **sampai dengan 29.6 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) buah Buku AIRCRAFT LEASE AGREEMENT NAC AVIATION FRANCE 1 SAS Bombardier CRJ 1000 Aircraft Manufacturer's Serial Number 19038 27 Maret 2014;
30. **Barang bukti nomor 30.1 berupa** 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan, Nomor : JKTDZ/SKEP/50015/10 tentang

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Pembentukan Proyek Delivery Pesawat Terbang Tahun 2010 PT Garuda Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2010 **sampai dengan 30.3 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDQ/SKEP/50015/11 tentang Penjabaran Organisasi Induk Untuk Direktorat Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur Strategi, Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;

31. **Barang bukti nomor 31.1 berupa 1 (satu) bundel foto copy Acceptance Certificate, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "Lessee") to Alberta SAS (the "Lessor"), dated 30 October 2012 between the Lessor and the Lessee (the "Lease Agreement"), Airframe : Bombardier CRJ 1000, MSN : 19026 sampai dengan 31.8 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel foto copy Surat Sertificate Acceptance atau Dokumen Penerimaan CRJ;
32. **Barang bukti nomor 32.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 sampai dengan 32.5 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel Copy Revisi RKAP Tahun 2012 PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;
33. **Barang bukti nomor 33.1 berupa 1 (satu) lembar Copy Data Historis tahun 2011,2012, 2013 atas realisasi Citilink sampai dengan 33.5 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel Copy Tagihan dan Pembayaran Pesawat ATR Citilink 31 Mei 2022 untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2022;
34. **Barang bukti Nomor 34.1 berupa 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat keputusan Direksi diluar rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tentang Pemilihan Lessor Pesawat Bombardier CRJ-1000 tanggal 7 Februari 2012 disita dari Albert Burhan;**

**Barang Bukti Nomor urut 1,1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 34.1, Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Seotikno Seodarjo;**

**Barang Bukti Elektronik berupa:**

1. **Barang bukti nomor 1 berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G dengan Model : SM-N986B/DS,**

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



dengan serial Number : RRCR9010JCL dengan Imei (slot 1) 355375441037436 dan Imei (slot 2) 355702791037437 warna bronze tanpa Sim Card, dengan pasword : jack25, **disita dari Albert Burhan;**

2. **Barang bukti nomor 2 berupa 1 (satu) buah flashdisk warna silver bertuliskan "Garuda Indonesia" berbentuk miniatur pesawat dengan kapasitas 8 GB, disita dari Vera Yunita;**

3. **Barang bukti nomor 3 berupa :**

IP : 172.20.6.32.

Instance Num : 30

System ID : GEP

UID : Audit\_Kejari

Pass : K3j@ri01

New Password: G@rudaK3j4k5@@n

Akses Forticlient

Username : ga.kejagung

Password : Garuda123

**disita dari Ditya Firmansyah & Siti Ariyani**

4. **Barang bukti nomor 4.1.a berupa 1 (satu) buah hard drive Merk WD Blue** Warna putih transparan, berisi file yang berasal dari Barang Bukti Elektronik dalam Berkas Perkara Emisyah Satar **sampai dengan 4.1.e disita dari Rio Frandy berupa** Barang Bukti Elektronik (BBE) No. 502, yaitu 1 (satu) unit Flash Disk Merk Sandisk blade warna merah hitam 2 GB, **disita dari Rio Frandi;**

5. **Barang bukti nomor 5.1.a berupa** Barang Bukti Elektronik (BBE) No. 493, yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk Apple Mac Book Air, Model: A1370, Serial No: C02DW1XRDJDL, beserta charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik yakni: (1) CD: MA-PA02RD250745503; (2) CD: MAPA04RD240637045; (3) CD: MA-PA02RD251755283; dan (4) DVD: MAPA02RD251412661 **sampai dengan 5.1.d disita dari Rio Frandy berupa** BBE No. 499, yaitu 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G dengan logo Garuda yang datanya telah di

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstrak ke dalam Cakram Optik yakni CD: D313RE04141991LH,  
disita dari Rio Frandi;

**Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut  
5.1.d Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa  
Seotikno Seodarjo;**

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding tanpa tanggal di bulan Agustus 2024 yang diterima Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 2024 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Agustus 2024 terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2024, namun tidak sependapat mengenai penjatuhan pidana penjara dan denda, serta hukuman subsidair dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa EMIRSYAH SATAR;

Bahwa menurut Pentuntut Umum Judex Factie dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Terdakwa kurang memperhatikan keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, sehingga putusan kurang memenuhi rasa keadilan yang hidup dan tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat, berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo memohon supaya Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa EMIRSYAH SATAR sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa EMIRSYAH SATAR berupa pembayaran Uang Pengganti (UP) sebesar USD 86.367.019 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan belas dolar Amerika Serikat), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa EMIRSYAH SATAR dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang penggganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara;

Sebagaimana surat tuntutan pidana yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 September 2024 yang pada pokoknya memohon agar memori banding dari

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut dapat ditolak seluruhnya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan memori banding tertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 31 Juli 2024;

### Dan mengadili sendiri :

1. Menyatakan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar asas *Ne bis in idem*;
2. Menyatakan Terdakwa Emirsyah Satar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Emirsyah Satar dari segala dakwaan dan tuntutan atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa apa yang telah disampaikan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa telah dapat dibuktikan di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan juga kaitannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, karenanya Penuntut Umum dalam kontra memori banding ini menyatakan sikapnya tetap pada tuntutan sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh isi dari memori banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, juga kontra memori banding baik dari Penuntut

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa, dianggap telah termuat dalam putusan ini karena hakekatnya memori banding an kontra memori banding tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primer atau subsidair;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 31 Juli 2024, berikut Berita Acara Sidang dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

## 1. Mengenai terbuktinya tindak pidana:

Bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Emirsyah Satar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, karena pertimbangan hakim tingkat pertama terkait dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Utama/Presiden dan CO PT. Garuda Indonesia (bersama-sama dengan Terdakwa lain yang disebutkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama) telah melakukan pengadaan Pesawat Sub 100 Seater dengan kapasitas 90 Seats, padahal rencana pengadaan Pesawat Sub 100 Seater dengan kapasitas 90 Seats tersebut belum dimasukkan dalam RJPP PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., sedangkan hal itu tanpa dilengkapi dengan dokumen Laporan Hasil Analisa Pasar dan Laporan Hasil Analisa Kebutuhan Pesawat, hingga akhirnya menimbulkan kerugian negara sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terbuktinya tindak pidana tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Tentang pidana yang dijatuhkan:

Menimbang, bahwa di dalam amar putusannya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emirsyah Satar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah USD86.367.019 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan belas dolar Amerika Serikat), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sendiri telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dirasa kurang mencerminkan rasa keadilan, sehingga hukumannya harus ditambah, sebab menurut Pengadilan Tingkat Banding selain hal-hal yang memberatkan sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, masih didapatkan hal-hal yang memberatkan lain yang belum dikemukakan dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, antara lain :

1. Kategori kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa lainnya sangat besar yaitu lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), sehingga jika mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama masih sangat jauh dari yang diatur dalam Pedoman tersebut;
2. Akibat dioperasikannya 2 (dua) jenis pesawat (Sub-100 Seaters dan Turbo Propeller), mengakibatkan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia hanya

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



bisa memenuhi kebutuhan operasional, gaji karyawan saat itu hanya bisa dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dan ada Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan;

3. Tidak adanya dokumen FS (Feasibility Study) atau studi kelayakan yang akurat, sehingga penetapan kebutuhan jenis dan jumlah pesawat tidak didasari oleh analisa pasar dan kajian rute, rute yang tidak tepat dan dari segi performance saat pesawat dioperasikan dapat mengakibatkan menurunnya frekuensi, utilisasi pesawat, revenue tidak tercapai dan cost meningkat yang kesemuanya akan berakhir mengakibatkan kerugian operasional perusahaan;

Menimbang, bahwa hal-hal di atas akan dijadikan oleh Pengadilan Tingkat banding untuk memperberat hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pertimbangan hal-hal yang meringankan sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dirasa sudah tepat, akan diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut Penuntut Umum, pidana penjara dan pidana denda serta hukuman subsidair dalam penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memutus bahwa Terdakwa di samping pidana penjara dan denda, juga dibebani untuk membayar uang pengganti sejumlah USD86.367.019 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh sembilan belas dollar Amerika), dengan ketentuan jika paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti atau jika tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti jika tidak dibayar oleh Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tingkat Banding kurang seimbang dengan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dan di

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu dari barang-barang bukti yang disita ternyata tidak ditemukan barang-barang berharga yang dapat digunakan untuk mengurangi uang pengganti dimaksud, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Banding pidana penjara pengganti uang pengganti, juga harus ditambah;

### 3. Mengenai penentuan status barang bukti :

Bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding, penentuan status barang bukti dalam putusan hakim dianggap sudah tepat dan benar, sehingga putusan tersebut akan diambil alih dan akan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding;

### 4. Mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebelum dijatuhkannya putusan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan pertimbangan hal-hal yang meringankan karena dinilai sudah benar, maka akan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang memberatkan, Pengadilan Tingkat Banding telah menambah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Penasehat Hukum yang memohon agar perkara ini dinyatakan *Ne bis in idem* dan juga memohon agar Terdakwa dapat dibebaskan dari segala tuntutan hukum, tidak dapat dipenuhi oleh Pengadilan Tingkat Banding, karena itu memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, perlu diubah dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, disebabkan yang bersangkutan sedang menjalani tahanan lain, maka tidak ada pengurangan masa penahanannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa EMIRSYAH SATAR tersebut;
- Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut, sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Emirsyah Satar tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "*tindak pidana korupsi secara bersama-sama*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Emirsyah Satar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah USD86.367.019 (delapan puluh enam juta tiga ratus enam puluh

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



tujuh ribu sembilan belas dolar Amerika Serikat), paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) **Barang bukti nomor 1.1 berupa 1** (satu) set fotocopy Salinan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia Nomor: JKTDZ/SKEP/50007/11 Tanggal 31 Januari 2011 tentang Organisasi Induk PT. Garuda Indonesia (Persero) **sampai dengan 1.136 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Appendix 2 A For The CRJ900 Aircraft;
2. **Barang bukti nomor 2.1 berupa 1** (satu) set fotocopy dokumen Prosedur Pengelolaan Armada (PPA) ORG03.12.01 terbitan 3 tanggal 15 Januari 2010 **sampai dengan 2.92 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy Dokumen Lembar Legalisasi Omnibus Amendment Sublease Agreement Nal 7 Nomor: DS/PERJ/AMAND-1/DE-3069/17, Unit Corporate Secretary & Investor Relations (JKTDS) PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk tanggal 9 Februari 2017;
3. **Barang bukti nomor 3.1 berupa 1** (satu) set fotocopy Aircraft Lease Agreement Nomor: DS/PERJ/DE-3106/2014 Between PT. Garuda Indonesia, Tbk as Lessee and NAC Aviation France 2 SAS as Lessor. ATR 72-600, MSN : 1140, Contract Number : LA110314.1140 **sampai dengan 3.69 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) 1 (satu) set fotocopy Dokumen Omnibus Amendment Sublease Agreement Nal 7 Nomor: DS/PERJ/AMAND-1/DE- 3068/17.Dated 2017. MSN : 19044;
4. **Barang bukti nomor 4.1 berupa 1** (satu) set fotocopy Anggaran Dasar Perseroan tanggal 30 Juni 2015 **sampai dengan 4.39 disita dari Caesar Aprialdi** berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Purchase Agreement No.PA 0812 No.:DS/PERJ/DE-3036/2012 Between

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Bombardier Inc. as represented by Bombardier Aerospace Commercial Aircraft and PT Garuda Indonesia Tbk;

5. **Barang bukti nomor 5.1 berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Keputusan Para Pemegang Saham PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia tentang Pengesahan Rencana Kerja Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2010 – 2014 Nomor: KEP.05/KU.01.03/2009, Nomor: KEP.02.01.01/00/092009/456, Nomor: KEP-198/MBU/2009 tanggal 28 September 2009 sampai dengan 5.131 disita dari Caesar Aprialdi berupa 1 (satu) Set Fotocopy Dokumen Garuda Indonesia Holiday France SAS Invoice Number: GIH/INV/14/07/0028 Aircraft / MSN ATR72-600/1149 Date 8 Juli 2014;**
6. **Barang bukti nomor 6.1 berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tahun 2009-2014 sampai dengan 6.65 disita dari Albert Burhan berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait Data Armada Garuda;**
7. **Barang bukti nomor 7.1 berupa 1 (satu) set fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Citilink Indonesia No. 91 tanggal 10 Agustus 2012 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn sampai dengan 6.65 disita dari Muhammad Arif Wibowo berupa 1 (satu) set fotocopy Avation PLC Sale – Leaseback Indicative Term Sheet For Up To 25 ATR 72-600 Aircraft For PT. Citilink Indonesia Date 4 Desember 2012;**
8. **Barang bukti nomor 8.1 berupa 1 (satu) set Odner Hitam yang berisi :**
  - Business Plan Sub 100 seater
  - Feasibility Study Additional Small Jet Aircraft
  - Request For Proposal (RFP)
  - Proposal Embraer
  - Proposal Bombardier
  - Klarifikasi**Sampai dengan 8.2 disita dari Sri Mulyati berupa 1 (satu) set Odner Hitam, yang berisi :**

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



- BOD Report 1 Kriteria Evaluasi Seleksi Pesawat Sub 100 Seater
- BOD Report 2 Progress Report
- BOD Report 3 Progress Report
- BOD Report 4 Final Report
- Review Unit Internal Audit atas Proses Seleksi Sub 100 Seater
- BOD Report 5 Final Report Lanjutan
- BOD Report 6 Final Report Negosiasi dengan Bombardier
- Winner Announcement
- Purchase Agreement.

**9. Barang bukti nomor 9.1 berupa 1 (satu) bundle fotocopy Pengesahan RUPS PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 13 Agustus 2021 tentang hasil RUPS atas pengangkatan Direksi dan Komisaris PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk sampai dengan 9.6 disita dari Irfan Setiাপutra berupa 1 (satu) bundle fotocopy Termination Agreement of The Sale and Purchase Contract, No.: IG/PERJ/DE-3340/2019, dated September 06th, 2013 between Avions de Transport Regional G.I.E and PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, beserta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia (Perjanjian Pengakhiran Kontrak Penjualan dan Pembelian, No.: IG/PERJ/DE-3340/2019, tanggal 06 September 2013 antara Avions de Transport Regional G.I.E dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);**

**10. Barang bukti nomor 10.1 berupa 1 (satu) set fotocopy Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Nomor: JKTDZ/SKEP/50056/09 Tanggal 2 Oktober 2009 tentang Pembebasan dan Pengangkatan Pejabat di PT. Garuda Indonesia (Persero) sampai dengan 10.4 disita dari Pujobroto berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen terkait sambutan direksi;**

**11. Barang bukti Nomor 11.1 berupa 1 (satu) Bendel Executive Summary, Nomor : DA/Exsum/00017/Dao/2020, tanggal 05 Agustus 2020, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Performanve ATR & CRJ dan Laporan Hasil Pemeriksaan Performance ATR & CRJ (Audit Internal PT Garuda Indonesia) sampai dengan 11.2 disita dari H. Mohamad Tohir, SE., MM**

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



berupa 1 (satu) bendel Interoffice correspondence, 11 September 2014, Subj : Hasil Review Atas Proses Pengadaan Pesawat ATR;

**12. Barang bukti nomor 12.1** berupa 1 (satu) rangkap print out route profitabilitas pesawat ATR 72-600 periode 2019 – 2021 pada PT. Citilink Indonesia **sampai dengan 12.12 disita dari Arief Adhi Sanjaya** berupa 1 (satu) rangkap bukti pembayaran sewa pesawat ATR 72-600 (PK-GJV) tahun 2019 -2021;

**13. Barang bukti nomor 13.1** berupa 1 (satu) set fotocopy Akta Pendirian PT. Citilink Indonesia No. 01 tanggal 6 Januari 2009 yang dibuat Notaris Arikanti Natakusumah, S.H., **sampai dengan 13.26 disita dari Irvan Jameel Akbar** berupa 1 (satu) set fotocopy Bukti Pembayaran Sewa Pesawat ATR kepada Garuda Indonesia Holiday France SAS (selaku lessor) Tahun 2021;

**14. Barang bukti nomor 14.1** berupa 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP-30825/MEN/B/IMTA/2013 atas nama Meijer Frederick Johannes tanggal 19 Juli 2013 **sampai dengan 14.3 disita dari Meijer Frederick Johannes** berupa 1 (satu) lembar copy Surat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Nomor : KEP-14105/MEN/P/IMTA/2014 atas nama Meijer Frederick Johannes tanggal 30 Juni 2014;

**15. Barang bukti nomor 15.1** berupa 1 (satu) lembar fotocopy undangan rapat pembahasan Citilink Nomor : GARUDA/DEKOM-036/2013, tanggal 8 Mei 2013 **sampai dengan 15.6 disita dari Faik Fahmi** berupa 1 (satu) rangkap fotocopy Garuda Customer Voice periode 2012 – 2014 subject CRJ-1000 & ATR 72;

**16. Barang bukti nomor 16.1** berupa 1 (satu) rangkap print out dokumen statutory auditors report on the financial statements for the year ended December, 31 2018 (Garuda Indonesia Holiday France) **sampai dengan 16.3 disita dari Dewa Kadek Rai** berupa 1 (satu) rangkap print out dokumen statutory auditors report on the financial statements for the year ended December, 31 2020 (Garuda Indonesia Holiday France);

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



17. **Barang bukti nomor 17.1 berupa 1 (satu) bundel Kajian Operasionalisasi CRJ-1000 sampai dengan 17.3 disita dari Irfan Setiaputra, S.T., berupa 1 (satu) bundel Kajian Operasionalisasi ATR-72;**
18. **Barang bukti nomor 18.1 berupa 1 (satu) rangkap print out minutes of the sole shareholder's dated 2018 (Garuda Indonesia Holiday France) – English Translation For Information Purpose Only sampai dengan 18.4 disita dari Dewa Kadek Rai berupa 1 (satu) rangkap print out Statuts En Date Du 30 Juni 2015 (Garuda Indonesia Holiday France);**
19. **Barang bukti nomor 19.1 berupa 1 (satu) rangkap fotocopy perjanjian induk antara Garuda Indonesia Holiday France SAS dan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk nomor : DS/PERJ/DQ-3658/2014 disita dari Sitauli Dewikristi Siallagan;**
20. **Barang bukti nomor 20.1 berupa 1 (satu) set fotokopi dokumen Surat GMF Aero Asia Nomor: GMF/DT-2062/2012, tanggal 25 Juni 2012 perihal Program Master Plan yang dibuat dan ditandatangani oleh Richard Budihadianto selaku Direktur Utama sampai dengan 20.98 disita dari Rio Frandy berupa 1 (satu) bundel Dokumen Dead of sale and Assignment PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa Nomer 7;**
21. **Barang bukti nomor 20.1 berupa 1 (satu) set fotocopy dokumen Purchase Agreement No. PA 0812 No. DS/PERJ/DE-3036/2012 between Bombardier INC as represented by Bombardier Aerospace Commercial Aircraft and PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk (dalam versi Bahasa Indonesia) sampai dengan 21.153 disita dari Melani Fajarwati berupa 1 (satu) 1(satu) set fotocopy Surat Letter Of Intent NAC Aircraft Leasing and Financing and PT. Citilink Indonesia Date 9 April 2013. (dalam versi Bahasa Indonesia);**
22. **Barang bukti nomor 22.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Surat Salinan Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50016/10 tentang Perubahan Kedua SK Nomor: JKTDZ/SKEP/50054/09 Pembentukan Proyek Penyediaan Pesawat Terbang PT. Garuda Indonesia sampai dengan 22.18 disita dari Melani Fajarwati berupa 1 (satu) bundel Copy Surat Keputusan Nomor: JKTDI/SKEP/50032/2012 tentang**

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Pensiun Sdr. Albert Burhan/530244;

**23. Barang bukti nomor 23.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Hasil Pemeriksaan Eksternal Audit PT GA sampai dengan 23.28 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Laporan Keuangan PT Citilink tahun 2012 sampai dengan 2021;

**24. Barang bukti Nomor 24.1 berupa 1 (satu) bundel copy surat Kajian Hukum Pengalihan ATR QG ke GA, dokumen HPRP Lawyers, No. Ref: 733/AR/VI/13, Jakarta, 5 Juni 2013. Perihal Kajian Hukum Sehubungan Dengan Rencana Pengalihan Transaksi Jual Beli Dan Sewa Pesawat ATR 72-600 Dari PT Citilink Indonesia ("Citilink") Kepada PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk ("Garuda") sampai dengan 24.15 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel copy surat Feasibility Study Optimalisasi Armada ATR72-600 Desember 2018;

**25. Barang bukti nomor 25.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Pengadaan Lessor Tahun 2010, 2012, 2014 dan 2017 sampai dengan 25.7 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Laporan Keuangan GIH tahun 2014 sampai dengan 2020,1 (satu) bundel Copy Dokumen Surat Keterangan dari manajemen GIA mengenai fleet structure (CRJ-1000 dan ATR72-600) GIA Per 31 Desember dan 28 Februari 2022;

**26. Barang bukti nomor 26.1 berupa 1 (satu) bundel copy surat This Aircraft Sub-Sub-Lease Agreement (the "Sub-Sub-Lease") is made on 29 January 2019, between PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, and PT Citilink Indonesia sampai dengan 26.9 disita dari Mukhtaris** berupa 1 (satu) bundel copy surat NAC AVIATION 29 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY AS LESSOR AND GARUDA INDONESIA HOLIDAY FRANCE S.A.S Model ATR 72-600 Serial Number 1422 Contract Number LA20170327.1422;

**27. Barang bukti nomor 27.1 berupa 1 (satu) bundel Copy Dokumen Kertas Kerja Proses Reviu mandiri masing-masing anggota tim pengadaan beserta hasilnya yang dituangkan dalam risalah/tabulasi feedback, isian kuesioner, dsb sampai dengan 27.5 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) bundel Copy Laporan Akhir Team

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Sub-100 Seater (JKTDQ/SKEP/50001/10) Juni 2010;

**28. Barang bukti nomor 28.1 berupa** 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian, No : 3671091004-PKM-28032019-0001, atas nama Adrian Azhar tertanggal 28 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Lurah Panunggangan Barat, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Propinsi Banten **sampai dengan 28.2 disita dari Melani Fajarwati** berupa 1 (satu) lembar Copy Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3174-KM-10022022-0018, atas nama IR. Hadinoto, yang dikeluarkann di Provinsi DKI Jakarta oleh Pejabat Pencatatam Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 10 Februari 2022;

**29. Barang bukti nomor 29.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Kronologis Pengadaan & Pendanaan Pesawat CRJ1000 JKTDA 2017 **sampai dengan 29.6 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) buah Buku AIRCRAFT LEASE AGREEMENT NAC AVIATION FRANCE 1 SAS Bombardier CRJ 1000 Aircraft Manufacturer's Serial Number 19038 27 Maret 2014;

**30. Barang bukti nomor 30.1 berupa** 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan, Nomor : JKTDZ/SKEP/50015/10 tentang Pembentukan Proyek Delivery Pesawat Terbang Tahun 2010 PT Garuda Indonesia (Persero), Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero), ditetapkan di Jakarta tanggal 01 April 2010 **sampai dengan 30.3 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel foto copy Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDQ/SKEP/50015/11 tentang Penjabaran Organisasi Induk Untuk Direktorat Keuangan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Direktur Strategi, Pengembangan Bisnis & Manajemen Risiko PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;

**31. Barang bukti nomor 31.1 berupa** 1 (satu) bundel foto copy Acceptance Certificate, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (the "Lessee") to Alberta SAS (the "Lessor"), dated 30 October 2012 between the Lessor and the Lessee (the "Lease Agreement"), Airframe : Bombardier CRJ 1000, MSN : 19026 **sampai dengan 31.8 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel foto copy Surat Sertifcate Accaptance atau Dokumen Penerimaan CRJ;

**32. Barang bukti nomor 32.1 berupa** 1 (satu) bundel Copy Rencana

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2011 **sampai dengan 32.5 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel Copy Revisi RKAP Tahun 2012 PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;

**33. Barang bukti nomor 33.1 berupa 1 (satu) lembar Copy Data Historis tahun 2011, 2012, 2013 atas realisasi Citilink sampai dengan 33.5 disita dari Rizkan Hasana** berupa 1 (satu) bundel Copy Tagihan dan Pembayaran Pesawat ATR Citilink 31 Mei 2022 untuk periode 1 Januari 2011 sampai dengan 28 Februari 2022;

**34. Barang bukti Nomor 34.1 berupa 1 (satu) rangkap fotocopy dokumen Surat keputusan Direksi diluar rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tentang Pemilihan Lessor Pesawat Bombardier CRJ-1000 tanggal 7 Februari 2012 disita dari Albert Burhan;**

**Barang Bukti Nomor urut 1,1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 34.1, Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Seotikno Seodarjo;**

**Barang Bukti Elektronik berupa:**

**1. Barang bukti nomor 1 berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G dengan Model : SM-N986B/DS, dengan serial Number : RRRC9010JCL dengan Imei (slot 1) 355375441037436 dan Imei (slot 2) 355702791037437 warna bronze tanpa Sim Card, dengan password : jack25, disita dari Albert Burhan;**

**2. Barang bukti nomor 2 berupa 1 (satu) buah flashdisk warna silver bertuliskan "Garuda Indonesia" berbentuk miniatur pesawat dengan kapasitas 8 GB, disita dari Vera Yunita;**

**3. Barang bukti nomor 3 berupa :**

IP : 172.20.6.32.

Instance Num : 30

System ID : GEP

UID : Audit\_Kejari

Pass : K3j@ri01

New Password: G@rudaK3j4k5@@n

Akses Forticlient

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Username : ga.kejagung

Password : Garuda123

**disita dari Ditya Firmansyah & Siti Ariyani**

4. **Barang bukti nomor 4.1.a berupa** 1 (satu) buah hard drive Merk WD **Blue** Warna putih transparan, berisi file yang berasal dari Barang Bukti Elektronik dalam Berkas Perkara Emisyah Satar **sampai dengan 4.1.e disita dari Rio Frandy berupa** Barang Bukti Elektronik (BBE) No. 502, yaitu 1 (satu) unit Flash Disk Merk Sandisk blade warna merah hitam 2 GB, **disita dari Rio Frandi;**

5. **Barang bukti nomor 5.1.a berupa** Barang Bukti Elektronik (BBE) No. 493, yaitu 1 (satu) buah Laptop Merk Apple Mac Book Air, Model: A1370, Serial No: C02DW1XRDJDL, beserta charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik yakni: (1) CD: MA-PA02RD250745503; (2) CD: MAPA04RD240637045; (3) CD: MA-PA02RD251755283; dan (4) DVD: MAPA02RD251412661 **sampai dengan 5.1.d disita dari Rio Frandy berupa** BBE No. 499, yaitu 1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G dengan logo Garuda yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik yakni CD: D313RE04141991LH, **disita dari Rio Frandi;**

**Barang Bukti Nomor urut 1 sampai dengan Barang Bukti nomor urut 5.1.d Dipergunakan dalam perkara yang lain atas nama Terdakwa Seotikno Seodarjo;**

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditentukan sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami, Dr. Sumpeno, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua, Sugeng Riyono, S.H., M.Hum dan Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan Hotma Maya Marbun, S.H., M.H. serta Gatut Sulisty, S.H.,M.H sebagai Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jakarta, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sumir, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sugeng Riyono, S.H., M.Hum  
Dr. Sumpeno, S.H., M.H
2. Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H.
3. Hotma Maya Marbun, S.H., M.H.
4. Gatut Sulistyو, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumir, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor : 56/Pid.Sus-TPK/2024/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)